

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah dengan memperbaiki amar yang selengkapnyanya sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi:**

### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan permanen, terletak di Jalan Serdang Baru I, Nomor 29A, RT008, RW005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1299, seluas 75 meter persegi, Surat Ukur Nomor 00300/Serdang/2016 tanggal 1 Februari 2016 tercatat atas nama Septian Adinurcahyo S bin Subagio (Tergugat), tanda-tanda batas: Telah terpasang sesuai dengan PMNA/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1299, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Rumah Pak Siswanto;
    - Sebelah selatan: Rumah Pak Hendro
    - Sebelah Timur : Rumah Pak Bambang
    - Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum Nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum Nomor 2 kepada

Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 3 di atas;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Satu kios yang terletak di Pasar Serdang, Los BKS Nomor 153, luas 2,5 x 2,5 meter persegi, dengan atas kepemilikan pasar SIPTU Tahun Pembelian 2010, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kios 152;
- Sebelah Timur : Kios 140;
- Sebelah Selatan : Kios 154;
- Sebelah Barat : Kios 176;

2.2. Satu kios yang terletak di Pasar Serdang, Los BKS Nomor: 173, luas 2,5 x 2,5 meter persegi, dengan alas kepemilikan pasar SIPTU Tahun Pembelian 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kios 172;
- Sebelah Timur : Kios 192;
- Sebelah Selatan : Kios 174;
- Sebelah Barat : Kios 156;

2.3. Satu kios yang terletak di Pasar Serdang, Los BKS Nomor: 156, luas 2,5 x 2,5 meter persegi, dengan alas kepemilikan pasar SIPTU Tahun Pembelian 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kios 155;
- Sebelah Timur : Kios 137;
- Sebelah Selatan : Kios 157;

- Sebelah Barat : Kios 173;

- 2.4. Asset usaha berupa pakaian pada toko yang beralamat di Jalan Serdang Raya, RT006, RW05, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);  
Adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan tunggakan pembayaran uang operasional dan keamanan 3 (tiga) buah kios yang terletak di Pasar Serdang yaitu kios Nomor 153, kios Nomor 156 dan kios Nomor 173 di atas dengan total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum Nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum Nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4. kepada Penggugat Rekonvensi atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 4 di atas;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama masing-masing membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hutang bersama sebagaimana dalam diktum Nomor 3 diatas;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp5.919.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).